

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

2017

PERDA KOTA METRO NO. 4 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 04, SETDA KOTA METRO:  
8 HAL.

## PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

- ABSTRAK:** - bahwa disebabkan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang mengatur tentang ukuran gudang sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan perlu diubah.
- bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, maka dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan; Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2020; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 10 dan 11 dihapus serta ditambah 7 angka yaitu angka 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, Ketentuan BAB VII diubah, Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, Ketentuan BAB X Ketentuan Pidana Pasal 20 dihapus.

- CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2017.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 14 Juli 2017.
  - Penjelasan 1 hlm.